



**PUTUSAN**

**Nomor : 3/PID.ANAK/2018/PT.SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana dalam peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : AGUS IRWANTO Bin ABDUL RAHIM;  
Tempat lahir : Samarinda;  
Umur/tanggal lahir : 17 tahun/ 04 Januari 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Lambung Mangkurat RT. 005 Kelurahan Pe  
lampitan Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten  
Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan / Kelurahan  
Simpang Raya RT. 004 Kecamatan Barong Tongkok  
Kabupaten Kutai Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Bahwa Anak AGUS IRWANTO Bin ABDUL RAHIM tidak dilakukan Penahanan;

**Menimbang**, bahwa terhadap perkara anak ini tidak dilakukan Diversi karena ancaman pidana terhadap anak sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum di atas 7 (tujuh) tahun. Hal mana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan : a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh :

1. Abdul Rahim sebagai Ayah dari Anak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KARDIANSYAH KALEB, S.H., (Advokat) dan Penasihat Hukum dari POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT yang beralamat di Jalan Sendawar Raya Kec. Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Prov.Kalimantan Timur, berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdw tanggal 22 Mei 2018 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor :3/PID.ANAK/2018/PT.SMR tanggal 3 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara Anak tersebut ditingkat banding;

Telah membaca berkas perkara Anak dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 7 Juni 2018 Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Sdw. dalam perkara Anak tersebut ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2018 Nomor. REG.PERKARA.:PDM-33/SDWR/TPUL/04/2018 Anak telah didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Bahwa Anak AGUS IRWANTO Bin ABDUL RAHIM pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 sekitar pukul 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di rumah kost yang tidak ada penghuninya di Jalan SMK 2 Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu Anak Korban Novia Mariana Anak dari Tapu melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal. putusan No. 3/PID/2018/PT.SMR

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat Anak Korban dan temannya Sdr. RENDI menjemput Saksi Miranda di Tugu Ombau, sesampainya disana Anak Korban bertemu dengan Saksi Miranda, Saksi Nurhayati Als Aang yang merupakan kakak dari Saksi Miranda, dan disitulah saat pertama kali Anak Korban bertemu dengan Anak, Setelah itu Saksi Miranda menelpon Sdr. ANDRY yang kebetulan juga sedang berada di Tugu Ombau, kemudian mereka berkumpul di Tugu Ombau tersebut dan membicarakan masalah sepeda motor Sdr. ANDRY dan Anak yang kehabisan bensin, pada saat itu Anak mengajak Anak Korban berkenalan, setelah itu Anak mengajak mereka berenam pergi kerumah kost yang sudah tidak ada penghuninya yang tersebut diatas, sesampainya di rumah kost tersebut ketika Anak Korban duduk bersama Anak, teman-teman Anak Korban meninggalkan Anak Korban berdua dengan Anak karena pada saat teman-temannya hendak mengajak Anak Korban, Anak Korban tidak mendengarnya;
- Bahwa saat Anak Korban duduk bersebelahan dengan Anak, Anak bertanya kepada Anak Korban, "Kamu sudah punya pacar kah?", dijawab oleh Anak Korban, "tidak ada, aku baru putus", kemudian Anak berkata, "kamu mau gak jadi pacarku?", dijawab oleh Saksi Korban Novia Mariana "Iya", setelah itu Anak langsung merangkul pundak Anak Korban dari samping setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban sehingga Anak Korban langsung mengelak tidak mau tapi Anak meneruskan dengan menciumi leher Anak Korban, lalu Anak Korban mengatakan, "JANGAN AKU GAK MAU", akan tetapi Anak tetap menciumi leher Anak Korban dan sambil memeluk Anak Korban dari depan, selanjutnya Anak meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangannya, setelah itu Anak berusaha membuka baju Anak Korban sehingga Anak Korban mengatakan, "JANGAN AKU TAKUT HAMIL", lalu Anak berkata, "TAU AJA AKU NANTI TANGGUNG JAWAB", kemudian Anak Korban berkata, "GAK AH AKU GAK PERCAYA", dan kemudian Anak berkata, "BEH KENAPA LAGI";

Hal. 3 dari 13 hal. putusan No. 3/PID/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Anak Korban berkata, “GAK AH AKU GAK PERCAYA SUDAH BANYAK LAKI-LAKI YANG AKU KENAL SEMUANYA BUAYA GAK ADA YANG DAPAT DIPERCAYA”, kemudian Anak berkata, “BEH GAK PAPA AKU GAK KAYA MEREKA TAU AJA TANGGUNG JAWAB”, selanjutnya Anak Korban diam saja dan Anak membuka baju kaos, baju dalam dan BH (Bra) serta celana levis pendek dan celana dalam Anak Korban, sehingga Anak Korban dalam keadaan tanpa busana (telanjang). Lalu Anak membuka baju kaos lengan panjang yang digunakannya dan membuka celana panjang levis dan celana dalamnya, kemudian saat Anak dalam keadaan telanjang, Anak merebahkan badan Anak Korban di lantai beralaskan kasur tipis, setelah itu Anak memposisikan diri diatas Anak Korban dan menindih badan Anak Korban serta menciumi kedua payudara Anak Korban secara bergantian kemudian Anak menciumi kemaluan (vagina) Anak Korban, setelah itu Anak membuka lebar kedua belah paha Anak Korban, selanjutnya Anak menggesek-gesekan alat kelaminnya ke bibir vagina Anak Korban, lalu Anak memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban, setelah itu Anak menggoyang-goyangkan pinggangnya dengan cara maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Anak mencabut alat kelaminnya;
- Bahwa selanjutnya saat Anak korban dalam posisi duduk, Anak memegang kepala Anak Korban lalu menyodorkan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Anak, pada saat itu Anak Korban sempat menolak dengan mengatakan, “AKU GAK MAU”, tapi Anak tetap memegang kepala Anak Korban sehingga Anak Korban mau menghisap alat kelamin Anak selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk berdiri bersandar di dinding kemudian dari arah depan Anak mengangkat kaki kiri Anak Korban dengan tangan kananya lalu meletakan kaki Anak Korban diatas pundak kanan Anak, selanjutnya Anak memasukan kembali alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih dua menit, kemudian

Hal. 4 dari 13 hal. putusan No. 3/PID/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban, lalu Anak merabahkan kembali tubuh Anak Korban dengan posisi seperti awal dan kembali memasukan alat kelaminnya serta menggoyang-goyangkan pinggulnya secara maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, Anak mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan cairan spermanya diluar, setelah itu Anak Korban dan Anak mengenakan pakaian masing-masing dan Anak Korban ikut Anak pulang kerumah Anak;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 0075/ 082/ RSUD HIS/ XII/ 17 yang ditanda tangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah "Harapan Insan Sendawar" yaitu Dr. Theofilus Ardy menyimpulkan:
  - o Alat Kelamin: selaput dara tidak ditemukan atau telah robek seluruhnya, tidak terdapat robekan baru dan luka-luka disekitaran alat kelamin;
  - o Telah terjadi kekerasan akibat benda tumpul pada selaput dara yang terjadi lebih dari satu kali.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7940/ IST/ XII/ 2007 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat, menyatakan bahwa Anak Korban Novia Mariana lahir pada tanggal 25 November 2002 dari pasangan suami istri Tapu dan Inun;

Perbuatan Anak AGUS IRWANTO Bin ABDUL RAHIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo 76D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang;

ATAU

Hal. 5 dari 13 hal. putusan No. 3/PID/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa Anak AGUS IRWANTO Bin ABDUL RAHIM pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di rumah kost yang tidak ada penghuninya di Jalan SMK 2 Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak Korban NOVITA MARIANA melakukan melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Anak Korban dan temannya Sdr. RENDI menjemput Saksi Miranda di Tugu Ombau, sesampainya disana Anak Korban bertemu dengan Saksi Miranda, Saksi Nurhayati Als Aang yang merupakan kakak dari Saksi Miranda, dan disitulah saat pertama kali Anak Korban bertemu dengan Anak, Setelah itu Saksi Miranda menelpon Sdr. ANDRY yang kebetulan juga sedang berada di Tugu Ombau, kemudian mereka berkumpul di Tugu Ombau tersebut dan membicarakan masalah sepeda motor Sdr. ANDRY dan Anak yang kehabisan bensin, pada saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban berkenalan, setelah itu Anak mengajak mereka berenang pergi ke rumah kost yang sudah tidak ada penghuninya yang tersebut diatas, sesampainya di rumah kost tersebut ketika Anak Korban duduk bersama Anak, teman-teman Anak Korban meninggalkan Anak Korban berdua dengan Anak karena pada saat teman-temannya hendak mengajak Anak Korban, Anak Korban tidak mendengarnya;
- Bahwa saat Anak Korban duduk bersebelahan dengan Anak, Anak bertanya kepada Anak Korban, "Kamu sudah punya pacar kah?", dijawab oleh Anak Korban, "tidak ada, aku baru putus", kemudian Anak berkata, "kamu mau gak jadi pacarku?", dijawab oleh Saksi Korban Novia Mariana "Iya", setelah itu

Hal. 6 dari 13 hal. putusan No. 3/PID/2018/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak langsung merangkul pundak Anak Korban dari samping setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban sehingga Anak Korban langsung mengelak tidak mau tapi Anak meneruskan dengan menciumi leher Anak Korban, lalu Anak Korban mengatakan, "JANGAN AKU GAK MAU", akan tetapi Anak tetap menciumi leher Anak Korban dan sambil memeluk Anak Korban dari depan, selanjutnya Anak meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangannya, setelah itu Anak berusaha membuka baju Anak Korban sehingga Anak Korban mengelak terus tidak mau;

Perbuatan Anak AGUS IRWANTO Bin ABDUL RAHIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang;

**Membaca,** surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 7 Juni 2018 Nomor REG.PERKARA : PDM-33/SDWR/TPUL/06/2018 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak AGUS IRWANTO Bin ABDUL RAHIM bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan denganya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo 76D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

Hal. 7 dari 13 hal. putusan No. 3/PID/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak AGUS IRWANTO Bin ABDUL RAHIM selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Barat;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju berbahan kaos lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) lembar baju kaos model teng top warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda dan tidak bermerk;
  - 1 (satu) lembar bra (BH) dengan merk Xiang Cao berwarna ungu;
  - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru merk Chanel;

Dikembalikan kepada Anak korban Novia Mariana anak dari Tapu;

- 1 (satu) unit handphone merk Nexcom model jambu warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 1110i warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

**Mengutip,** pembelaan Penasihat Hukum Anak yang diucapkan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mohon kepada Hakim agar menjatuhkan hukuman seringan ringanya;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

**Mengutip pula,** hal-hal yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 7 Juni 2018 Nomor :3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Sdw, yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Hal. 8 dari 13 hal. putusan No. 3/PID/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak AGUS IRWANTO Bin ABDUL RAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak AGUS IRWANTO Bin ABDUL RAHIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kutai Barat;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju berbahan kaos lengan pendek warna kuning;
  - 1 (satu) lembar baju kaos model teng top warna merah muda;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda dan tidak bermerk;
  - 1 (satu) lembar bra (BH) dengan merk Xiang Cao berwarna ungu;
  - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru merk Chanel;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 1110i warna hitam;Dikembalikan kepada Anak korban NOVIA MARIANA anak dari TAPU;
  - 1 (satu) unit hand phone merk Nexcom model jambu warna abu-abu hitam;Dikembalikan kepada Anak AGUS IRWANTO Bin ABDUL RAHIM;
4. Membebankan kepada anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

**Menimbang,** bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 8 Juni 2018 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor :3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Sdw, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 8 Juni 2018 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 3/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Sdw. tanggal 8 Juni 2018;

**Menimbang,** bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 8 Juni 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 8 Juni 2018, dan sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan

Hal. 9 dari 13 hal. putusan No. 3/PID/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Memori Banding Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN.Sdw, Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 8 Juni 2018;

**Menimbang**, bahwa berdasar surat Jurusita Pengadilan Negeri Kutai Barat masing-masing tanggal 8 Juni 2018 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak untuk mempelajari berkas perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 7 Juni 2018 Nomor : 3/Pid.Sus.Anak/2018/PN Sdw di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diberitahukan sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Anak terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 7 Juni 2018 Nomor :3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Sdw. tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang – undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, perbuatan anak Agus dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap anak korban Novia Mariana yang masih berusia 15 (lima belas) tahun mengakibatkan anak korban kehilangan keperawanan dan keluarga korban menanggung malu sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat pada diri Anak Agus terlampau ringan.
2. Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat pada diri Anak Agus belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi edukatif,

*Hal. 10 dari 13 hal. putusan No. 3/PID/2018/PT.SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preventif, korektif maupun represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat belum memberikan dampak positif guna mendidik anak khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung anak khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulangi kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri anak khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk diajarkan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Anak supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

**Menimbang,** bahwa Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan kontra memori banding;

**Menimbang,** bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori banding tersebut menurut Hakim Tingkat Banding tidak beralasan hukum karena sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Anak memang telah ditegaskan dan harus dipatuhi oleh semua penegak hukum serta mempunyai semangat yang sama bahwa dalam hal Anak berhadapan dengan hukum yang harus diperhatikan adalah kepentingan terbaik bagi Anak, dan karena itu perlakuannya harus dibedakan dengan penanganan perkara-perkara yang pelakunya orang dewasa, dan hal tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar, sebagaimana dari pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan hukuman, dan karena itu keberatan Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Hal. 11 dari 13 hal. putusan No. 3/PID/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** bahwa Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat - surat bukti, dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 7 Juni 2018 Nomor:3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Sdw, dan memori banding Penuntut Umum tersebut, Hakim Tingkat banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditigkat banding;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 7 Juni 2018 Nomor:3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Sdw dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

**Menimbang,** bahwa oleh karena Anak dipidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

**Memperhatikan,** ketentuan Pasal 81 (1) jo 76D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

Hal. 12 dari 13 hal. putusan No. 3/PID/2018/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 7 Juni 2018 Nomor :3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Sdw. yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,-- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **SELASA** tanggal **17 Juli 2018** oleh kami **ARTHUR HANGEWA, SH.** sebagai Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 3/PID.ANAK/2018/PT.SMR tanggal 3 Juli 2018 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Banding tersebut, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ABDUL HALIM,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat hukumnya;

Panitera Pengganti,

**ABDUL HALIM, SH**

Hakim Ketua Sidang,

**ARTHUR HANGEWA,SH**

Hal. 13 dari 13 hal. putusan No. 3/PID/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)